

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil ialah lembaga keuangan mikro yang dijalankan menggunakan prinsip bagi hasil, bertujuan mensejahterakan dan membela kepentingan masyarakat yang kurang mampu. BMT juga mempunyai definisi menjadi lembaga keuangan mikro yang beroperasi atas prinsip bagi hasil dengan sistem bebas riba. Terdapat dua kegiatan yang berbeda dalam BMT, yaitu Baitul Maal kegiatannya mengelola dana yg bersifat nirlaba atau sosial dan dana diperoleh berasal zakat, infaq serta sedekah, maupun berasal dari kegiatan lain yang bersifat halal. Dana yg diperoleh lalu didistribusikan pada para mustahik yang berhak. Sedangkan Baitul Tamwil kegiatannya menghimpun serta mendistribusikan dana kepada rakyat, dan sifatnya *profit-oriented*.¹

Sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk menciptakan peningkatan kualitas perekonomian anggota dan masyarakat, maka yang dijadikan dasar adalah prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan syariah. Beberapa akad yang biasa digunakan adalah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *bai'u bitsaman ajil* dan lainnya, tanpa adanya bunga yang merugikan umat. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa sudut pandang tentang pengertian yang telah disebutkan bahwa BMT merupakan organisasi profit yang juga berperan sebagai organisasi non profit atau sosial. Peran organisasi profit dari BMT dapat terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran organisasi non profit BMT terlihat dari definisi baitul tamwil.

Kegiatan yang dilakukan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan berinvestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, contohnya antara lain seperti mendorong kegiatan menabung dan memberi pembiayaan pada kegiatan

¹ Mashuri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.5 No.2 (Desember 2016): 112.

ekonominya. Sedangkan kegiatan bait al-mal adalah menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan shodaqah kemudian mengelola dana tersebut sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pemaparan definisi tersebut dapat diambil garis besar bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan dengan tujuan membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah yang bebas riba dan tidak merugikan umat.

2. Ciri-Ciri Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)²

- a. Memanfaatkan dana untuk meningkatkan ekonomi para anggota dan lingkungannya
- b. Dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak walaupun bukan termasuk dalam lembaga sosial
- c. Berdiri dengan berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya dan dikembangkan dari bawah
- d. Bukan milik perseorangan atau biasa disebut berasal dari masyarakat itu sendiri, milik bersama seluruh masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri
- e. Staff karyawan BMT harus bertindak aktif, dinamis, dan berpandangan produktif
- f. Kantor dibuka pada jam kerja yang sudah ditentukan dan dijaga oleh beberapa staff yang bertugas, kemudian sebagian staff yang lain bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah
- g. Dalam waktu yang sudah ditentukan dan dijadwalkan BMT selalu mengadakan pengajian rutin
- h. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami

3. Tujuan dan Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT memiliki beberapa tujuan antara lain :

- a. Sebagai pihak penghimpun dana dan penyalur dana. Dana yang ada di

² Mashuri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.5 no.2 (Desember 2016): 116.

- BMT tersebut dapat ditingkatkan pemanfaatannya, untuk pihak yang memiliki dana berlebih dan juga untuk pihak yang kekurangan dana
- b. Dapat menambah kemampuan perorangan atau sebuah lembaga untuk memenuhi kewajibannya
 - c. Sebagai sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya
 - d. Sebagai pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut
 - e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah (UMKM)
 - f. Memiliki kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM atau pihak yang membutuhkan

Dari pemaparan tujuan tersebut dapat diambil garis besar bahwa tujuan didirikannya BMT adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal guna meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota seperti pengurus dan pengelola agar lebih profesional dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang menghadapi tantangan global
 - b. Mengorganisir dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat dan tersalurkan secara optimal baik di dalam maupun di luar organisasi untuk kepentingan masyarakat luas
 - c. Memperluas kesempatan kerja
 - d. Meningkatkan kualitas produk dari usaha para anggota
 - e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat
4. Manfaat Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Manfaat BMT dalam lingkungan masyarakat termasuk sebagai berikut:

- a. Mengurangi bergantungnya masyarakat pada rentenir yang mampu memenuhi dana yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan iming-

iming persyaratan yang mudah.

- b. Menjauhkan masyarakat muslim dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan berbagai sosialisasi terkait sistem ekonomi Islam
- c. Pendistribusian yang merata dapat menjaga keadilan tetap kondusif
- d. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah sebagai bentuk pelaksanaan fungsi dari lembaga keuangan mikro

5. Status Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Sebagian besar BMT memilih badan hukum koperasi, oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sempat diubah menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi namun akhirnya justru di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :³

- a. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 15.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT

- b. BMT berstatus hukum yayasan mengacu pada UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK
- c. BMT yang belum memiliki status hukum pada umumnya menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal memberi kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵ Adapun definisi dari pembiayaan secara luas yaitu *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan syariah kepada anggotanya.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena lembaga keuangan menyediakan dana guna membiayai kebutuhan anggota yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

2. Pembiayaan dalam perspektif ekonomi Islam

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Dan mengharap memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut beberapa hal yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya :⁶

a. Menjauhkan diri dari unsur riba

⁴ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian*, Vol.9 No.1 (Februari 2015): 186.

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 3.

⁶ Nurmal Hanik, "Perspektif Ekonomi Syariah dalam Sistem Pembiayaan", *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.8 No.1 (Januari 2020): 63.

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman (31):34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Luqman 31: 34)

- 2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran (3):130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹² dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran 3: 130)

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.
 - 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya

1) Mengacu pada Q.S. al-Baqarah (2):275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah 2: 275)

2) Selain itu, juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa' (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa' 4: 29)

Dalam melaksanakan pembiayaan tidak boleh keluar dari lima segi aturan-aturan atau norma-norma Islam yaitu :

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- b. Pengenalan pajak atau pemberian sedekah, zakat

- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir atau judi dan gharar (ketidakpastian)
- e. Penyediaan takaful (asuransi Islam)

Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasional pembiayaan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan adalah lembaga bisnis yang bergerak dalam pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

3. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah sama dengan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti pembiayaan yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur pembiayaan antara lain :⁷

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau shahibul mal dan penerima pembiayaan atau mudharib. Hubungan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (credit Instrument)

⁷ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.4 (2017): 6.

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
- e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dari mudharib.
- f. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun pihak mudharib. Risiko dipihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko dipihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan

4. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ekonomi umat, msyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

5. Prinsip pembiayaan

Pemberian pembiayaan dalam lembaga keuangan konvensional berarti meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dari uang yang dipinjam tersebut. Prinsip Islam

yaitu menghapus transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut.⁸

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan pada prinsip ini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, bisa menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, atau bisa juga hanya menyediakan sebagian saja. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang harus disepakati di awal pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) Mudharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut
- 2) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
- 3) Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.¹⁸ Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah:
 - (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, lembaga akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau bisa juga dengan cara nasabah melakukan pembelian barang atas nama lembaga, kemudian lembaga menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di awal dan menjadi bagian antar harga barang yang di perjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- 1) Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2) Bai' al-muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3) Bai' al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli
- 4) Bai' as-salam, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 5) Bai' al-istisna, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
- 2) Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa

6. Jenis pembiayaan


Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua: pertama, Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. kedua, Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi :⁹

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Juga untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 219.

itu.

Gambar : 2.1 Jenis Pembiayaan secara Umum



Sumber: Rahmat Ilyas, 2011

7. Analisis pembiayaan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, lembaga keuangan perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola lembaga keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:¹⁰
 - 1) Pendekatan jaminan, artinya lembaga dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
 - 2) Pendekatan karakter, artinya lembaga mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
 - 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya lembaga menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil
 - 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya lembaga memperhatikan

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305.

kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

- 5) Pendekatan fungsi-fungsi lembaga, artinya lembaga memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan
- b. Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:¹¹
- 1) *Character* yaitu keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan
 - 2) *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
 - 3) *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutang secara tepat waktu.
 - 4) *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh lembaga untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib kepada lembaga. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan dan statusnya.
 - 5) *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constraint*

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 305.

yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

- c. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola lembaga keuangan adalah:
 - 1) Berkas dan pencatatan
 - 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
 - 3) Penelitian data
 - 4) Penelitian atas realisasi usaha
 - 5) Penelitian atas rencana usaha
 - 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - 7) Laporan keuangan dan penelitiannya

C. Mudharabah

1. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.¹²

Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana, biasanya disebut shahibul mal/ rabbul mal, menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 152.

antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹³

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan modalnya (100%) kepada pengusaha atau yang sering disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.


2. Rukun dalam mudharabah

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (shahib almal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau 'amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ija-qabul) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

¹³ Ascarya, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan, dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), 11.

- d. Nisbah Keuntungan Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik modal dan penerima pinjaman

Gambar : 2.2 Alur Akad Mudharabah



Sumber : Antonio, 2011

3. Landasan syariah pembiayaan mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat- ayat Al-quran berikut :¹⁴

- a. Q.S Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya :

“.....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”

- b. Q.S Al-Jumuah ayat 10

¹⁴ Tafsir Q, “Tafsir Al-Quran Online”, *Official Website TafsirQ*, <https://tafsirq.com/> (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022)

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari shuhaib :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
(رواه ابن ماجه عن صهيب) لِلْبَيْعِ

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

4. Manfaat dan resiko mudharabah

Dalam mudharabah di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahib al-mal (bmt) selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (anggota). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (BMT). Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem mudharabah ini antara lain :

- a. BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat
- b. BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha lembaga sehingga lembaga tidak akan pernah mengalami negative spread

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota
- d. BMT akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga. Sedangkan resiko dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :
 - a. Side streaming, anggota menggunakan dana yang diberikan lembaga bukan seperti yang disebut dalam kontrak
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota yang tidak jujur

D. Pendapatan

1. Pengertian pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu usaha. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasional suatu usaha, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup usaha tersebut. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁵ Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva

¹⁵ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan. Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain. Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak.¹⁶

Pendapatan atau nama lain revenue adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (revenue) berbeda dengan pengertian penghasilan (income). Jika pendapatan (revenue) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya. Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.¹⁷ Badan

¹⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 49-50.

¹⁷ Randi R. Girang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng", *Jurnal Emba*, Vol.1 No.1 (2013): 249-250.

Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkan menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa
- b. Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut
- c. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sebagainya

2. Teori pendapatan

Menurut Djojohadikusumo Sumitro (1990) pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan jasa manusia. Pendapatan juga merupakan hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi dan besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹⁹

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang

¹⁸ Faridatul Fitriyah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)", *Jurnal Nusamba*, Vol.1 No.1 (2016) : 60.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press,2004), 33.

lama. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.²⁰ Pendapatan dapat diperoleh dari berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat. Terdapat tiga fungsi pendapatan pada umumnya, yaitu:²¹

- a. merupakan bentuk penjamin yang layak bagi seorang pekerja dan anggota keluarga menjadi tanggungannya
- b. mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang atau output hasil produksi
- c. merupakan pendorong atau motivasi pekerja untuk terus menjaga produktivitas kerja sehingga proses produksi terus meningkat dan berlangsung secara terus menerus

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah:²²

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut
- b. Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan
- c. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan
- d. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Selain itu juga lokasi bekerja yang dekat dengan tempat tinggal dan kota, akan membuat

²⁰ Rio Christoper, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.15 No.1 (Juni 2017): 38.

²¹ *Ibid*, 39.

²² Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi ke-3 Cetak ke-5*, (Yogyakarta: Salemba, 2010), 127.

seseorang lebih semangat untuk bekerja

- e. Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- f. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

4. Jenis-jenis pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:²³

- a. Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan
- b. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital
- c. Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.

5. Unsur-unsur pendapatan

Pendapatan itu diperoleh adalah termasuk dari unsur-unsur pendapatan, adapun unsur-unsur pendapatan tersebut antara lain :²⁴

- a. Pendapatan dari hasil produksi barang atau jasa
- b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain
- c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

²³ Ferry Christian Ham, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado", *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.13 No.2 (2018): 630.

²⁴ Ibid.